



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 012/Pdt.G/2014/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir DI Penilai Pajak, pekerjaan Honorer pada Kantor DPPKAD Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam register perkara Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. tanggal 06 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Nomor 575/58/IX/2006 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 012/Pdt.G/2014 /PA Dgl.



dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/02/II/2014, tertanggal 02 Januari 2014

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Selatan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jalan Kijang Utara No. 4A, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian awal tahun 2009, Pemohon pindah ke rumah orang tua sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama terakhir sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KE I umur 6 tahun, kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - 4.1. Bahwa Termohon sering mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus keluarga;
  - 4.2. Bahwa Termohon sering memaksakan kehendak untuk belanja barang mewah, misalnya mobil serta perabot-perabot rumah sedangkan untuk keuangan keluarga belum mencukupi untuk membeli barang-barang mewah tersebut;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2009, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 012/Pdt.G/2014/PA Dgl.



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sesuai dengan relaas panggilan bertanggal 17 Januari 2014, tanggal 13 Februari 2014, tanggal 27 Februari 2014 dan tanggal 07 Maret 2014 dengan Nomor .../Pdt.G/2014/PA Dgl. sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Nomor KK.22.8 18/Pw.01/02/1/2014, tanggal 02 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/58/IX/2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda kode P. ;

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Koperindag Propinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, dan hubungan keduanya adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tahun 2006 di Jalan Touwa rumah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih dua bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kijang sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Rama dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon namun terkadang diambil oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon jarang di rumah dan lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga



dan Termohon sering menginginkan barang-barang mewah sedangkan perekonomian keluarga belum mampu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2009, Pemohon kembali ke rumah orang tua sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kijang dan selama pisah, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Termohon tidak bisa merubah sifatnya;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Dinas Koperindag, Propinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan keduanya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2006 di Jalan Touwa, rumah paman Pemohon, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kijang sampai pisah;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK KE I dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mampu menjadi



istri yang baik bagi Pemohon dan Termohon terlalu memaksakan kehendak untuk membeli barang yang Pemohon tidak mampu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2009, Pemohon kembali ke rumah orang tua di Jalan Karanja Lembah sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan dan selama pisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sebagai saudara Pemohon sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 012/Pdt.G/2014/PA Dgl.



dinyatakan bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV hal 272-2237 (dalam *CD Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد.... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة  
الله تعالى إن كان لمدع حجة.....

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara selain perkara hudud atas orang yang tidak berada di tempat..... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Pemohon mempunyai bukti yang kuat....."

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.8.18/Pw.01/02/1/2014, tanggal 02 Januari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 575/58/IX/2006, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak hari Kamis, tanggal 14 September 2006 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut memiliki kapasitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan, kurang lebih tahun 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering mementingkan pekerjaannya dari pada mengurus keluarga dan Termohon sering memaksakan kehendak untuk belanja barang mewah misalnya mobil serta perabot-perabot rumah sedangkan untuk keuangan keluarga belum mencukupi untuk membeli barang-barang mewah tersebut dan puncaknya terjadi kurang lebih awal tahun 2009, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;



Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Termohon), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006, saksi hadir pada pernikahan tersebut, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Touwa sampai pisah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama ANAK KE I yang dalam asuhan Pemohon dan Termohon, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering keluar/jarang di rumah, Termohon tidak mampu menjadi istri yang baik karena lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga dan Termohon sering memaksakan kehendak membeli barang-barang mewah yang Pemohon belum mampu dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2009 atau kurang lebih empat tahun lamanya, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat Pemohon, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang menyatakan rumah tangganya yang tidak harmonis lagi yang mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 14 September 2006 di Kecamatan Palu Selatan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Rama dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan di jalan Kijang sampai pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon sering keluar/jarang di rumah, Termohon tidak mampu menjadi istri yang baik karena lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga dan Termohon sering memaksakan kehendak membeli barang-barang mewah yang Pemohon belum mampu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah sejak tahun 2009 atau sekitar kurang lebih empat tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon sering keluar/jarang di rumah, Termohon tidak mampu menjadi istri yang baik karena lebih mementingkan pekerjaan dari pada keluarga dan Termohon sering memaksakan kehendak membeli barang-barang mewah yang Pemohon belum mampu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2009 atau kurang lebih empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, *mawaddah warohmah* serta sakinah, sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami/Pemohon) telah berketetapan hati untuk mentalak (istri/Termohon), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/ rasa cinta dan kasih sayang Pemohon kepada Termohon, apalagi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2009 atau sekitar empat tahun lamanya, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

"دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ"



yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, dan oleh karena perkara ini diajukan oleh Pemohon (suami) dan oleh karena perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dengan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc sebagai Hakim Ketua, serta Mazidah, S.Ag., M.H. dan DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Hakim Anggota I,

ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |    |                |
|-------------------------|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp | 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp | 225.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp | 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan kepada/atas permintaan Pemohon/Termohon \*)  
Dalam keadaan belum/sudah BHT \*)  
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Mahfudz, S.H.

\*) Coret yang tidak yang perlu